



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 170 / SK - 8 / III / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS TENTANG PENGISIAN KEKOSONGAN
JABATAN WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA SISA MASA JABATAN
TAHUN 2016-2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 131/1307/B.PPOD.III tanggal 25 Februari 2019 Perihal Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Sisa Jabatan Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan Surat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 131/603/SET.DPRD-PPII/03/2019 Perihal Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Sisa Jabatan Tahun 2016-2021;
- c. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 8 Maret 2019 dan Rapat Paripurna ke-VI Masa Sidang II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara hari Senin tanggal 11 Maret 2019 tentang Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Sisa Jabatan Tahun 2016-2021;
- d. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Panitia Khusus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota; Pasal 176 Ayat 4 Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 1);

Memperhatikan: Rapat Paripurna Ke-VI Masa Sidang II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Hari Senin Tanggal 11 Maret 2019 Tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Terhadap Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Sisa Jabatan Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Terhadap Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Sisa Jabatan Tahun 2016-2021.

Dengan Komposisi Personalia sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| 1. M. Andi Faisal, S.Si | Ketua |
| 2. H. Ahmad Yani, ST., SE., M.Si | Wakil Ketua |
| 3. Abdul Rasid, SE., M.Si | Anggota |
| 4. H. Salehudin | Anggota |
| 5. Abdul Kadir, SE | Anggota |
| 6. Didik Agung Eko Wahono, SE | Anggota |
| 7. Sudirman, S.Pdi | Anggota |
| 8. H. Zulfiansyah | Anggota |
| 9. Jumarin Tripadha, SH | Anggota |
| 10. Samsudin T, SE | Anggota |
| 11. Firnadi Ikhsan, S.Pi | Anggota |

KEDUA : Panitia Khusus Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Sisa Jabatan Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Melaksanakan tugas:
 - a. Rapat kerja dengan perangkat daerah terkait
 - b. Rapat dengan tim perumus
 - c. Konsultasi

d. Kajian . . .

- d. Kajian kebijakan publik
- e. Rapat dengar pendapat umum
- f. Sosialisasi
- g. Seminar
- h. Lokakarya atau diskusi publik

2. Berkoordinasi dan melaporkan kepada unsur Pimpinan atas hasil kerja Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama menjalankan tugasnya.

- KETIGA** : Panitia Khusus Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Bupti Kutai Kartanegara Sisa Jabatan Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud diktum kesatu dan kedua masa tugas Pansus maksimal 3 (tiga) bulan dan apabila melewati daripada ketentuan dimaksud Panitia Khusus Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Bupti Kutai Kartanegara Sisa Jabatan Tahun 2016-2021 dapat mengusulkan tambahan waktu kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KELIMA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 11 Maret 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



ablu...

ABUHUDDIN

Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di - Tenggarong
2. Ketua Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di-Tenggarong
3. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di -Tenggarong
4. Arsip.